

**STUDI KOMPARASI *DOUBLE TRACK SYSTEM* DALAM SISTEM
PEMIDANAAN PADA KUHP DAN RANCANGAN KUHP 2019**

(Skripsi)

**Oleh
NIRMALA ROSA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

STUDI KOMPARASI *DOUBLE TRACK SYSTEM* DALAM SISTEM PEMIDANAAN PADA KUHP DAN RANCANGAN KUHP 2019

Oleh

Nirmala Rosa

Indonesia menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan. KUHP yang saat ini menjadi acuan utama dalam pemidanaan menerapkan *double track system* pada stelsel sanksinya, namun tidak mengakomodasi secara komprehensif mengenai jenis sanksi tindakan dan kurang memuat aturan mengenai bentuk sanksi pidana lain sebagai alternatif dari pidana penjara. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu berfokus pada pengaturan *double track system* dalam sistem pemidanaan pada KUHP dan Rancangan KUHP 2019, serta perbandingan *double track system* dalam sistem pemidanaan pada KUHP dengan Rancangan KUHP 2019. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pengaturan *double track system* dalam sistem pemidanaan pada KUHP dan Rancangan KUHP 2019, serta perbandingan *double track system* dalam sistem pemidanaan pada KUHP dengan Rancangan KUHP 2019.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara secara mendalam dengan beberapa narasumber. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang masing-masing bersumber atau diperoleh dari lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan *double track system* dalam sistem pemidanaan pada KUHP terdapat pada Pasal 10 KUHP yang memuat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, serta Pasal 44 KUHP yang memuat sanksi tindakan yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab. Sedangkan pengaturan *double track system* dalam sistem pemidanaan pada Rancangan KUHP 2019 terdapat pada Pasal 64 s.d. Pasal 131 yang telah mengatur secara menyeluruh mengenai sanksi pidana dan tindakan terhadap pelaku tindak pidana.

Nirmala Rosa

Perbedaan pengaturan *double track system* dalam sistem pemidanaan antara KUHP dengan Rancangan KUHP 2019 di antaranya terdapat dalam hal perumusan jenis sanksi, subjek hukum yang dapat dikenai sanksi, dan pola penjatuhan sanksi. Pengaturan *double track system* dalam sistem pemidanaan pada RKUHP 2019 yang lebih komprehensif serta memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, menjadikan RKUHP 2019 lebih baik apabila dibandingkan dengan KUHP.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah agar Pemerintah sebaiknya memberikan ruang yang lebih luas untuk memungkinkan penjatuhan jenis sanksi lain sebagai alternatif dari pidana penjara, yang sedapat mungkin tidak sebatas mengarah hanya pada pembalasan, melainkan lebih diharapkan untuk melakukan pencegahan. Serta agar Pemerintah dapat menyegerakan pengesahan RKUHP 2019 menjadi KUHP untuk memperkuat kedudukan RKUHP 2019 sebagai induk dari hukum pidana materiil yang tidak hanya lebih sempurna dari KUHP dalam pengaturan *double track system*, namun juga selaras dengan pengaturan *double track system* yang pernah diatur dalam ketentuan pidana lain di luar KUHP.

Kata Kunci: *Double Track System*, Sistem Pemidanaan, KUHP, Rancangan KUHP 2019

**STUDI KOMPARASI *DOUBLE TRACK SYSTEM* DALAM SISTEM
PEMIDANAAN PADA KUHP DAN RANCANGAN KUHP 2019**

**Oleh :
NIRMALA ROSA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**


Judul Skripsi : **STUDI KOMPARASI DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM PEMIDANAAN PADA KUHP DAN RANCANGAN KUHP 2019**

Nama : **Nirmala Rosa**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011102**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Maret 2022

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nirmala Rosa
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011102
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Studi Komparasi Double Track System dalam Sistem Pemidanaan pada KUHP dan Rancangan KUHP 2019**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Maret 2022
Penulis



Nirmala Rosa
NPM. 1812011102

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nirmala Rosa, dilahirkan di Tulang Bawang pada 19 April 2000, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Zaifat Dehi, S.E., dan Ibu Ir. Sri Sulistyo Rahayu.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK Dewi Sartika II pada Tahun 2006, SDN Balerejo 3, Blitar, Jawa Timur pada Tahun 2012, SMPN 1 Bandar Lampung pada Tahun 2015, dan SMAN 3 Bandar Lampung pada Tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2018.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama di perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan menjabat sebagai Kepala Bidang Kajian Tahun Kepengurusan 2021. Pada Tahun 2021, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung.

MOTO

“Bahwa dalam jangka panjang,
pena benar-benar lebih perkasa daripada pedang.”
(Tamim Ansary, dalam *The Invention of Yesterday*)

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan
dan malam pun tidak dapat mendahului siang.
Masing-masing beredar pada garis edarnya.”
(Q.S. Yaasin : 40)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut asma Allah, Sang Pemilik Samudera Ilmu
dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya ini kepada:

Sepupuku, Alm. Novita L Wulandari, yang telah mengajarkanku membaca
dan Nenekku, Sri Sumijem, yang telah mengajarkanku menulis.

Serta almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Komparasi *Double Track System* dalam Sistem Pemidanaan pada KUHP dan Rancangan KUHP 2019” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, rahmat bagi semesta alam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, dengan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku pembahas I dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku pembahas II yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuan untuk penulis, serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Narasumber dalam penelitian ini, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Karyawan Gedung A, teristimewa kepada Bu As, Mas Ijal, dan Mbak Tika, yang senantiasa mengingatkan dan memberikan bantuan agar penulis dapat segera menyelesaikan studi;
12. Kedua Orang Tua, Kakak-Kakak, dan Keluarga Besar, yang merupakan penjaga utama api hidup penulis agar tetap menyala;
13. Seluruh guru dalam perjalanan panjang pendidikan penulis yang telah mengajarkan banyak hal, serta siapa pun yang pernah hadir dalam kehidupan penulis sebagai perantara ilmu pengetahuan;

14. Teman-teman penulis yang selama ini telah bersedia bersama-sama dalam menempuh perjalanan menuju dewasa;
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung; dan
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan do'a yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan. Akhir kata, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat menghadirkan manfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

Bandar Lampung, 2022

Penulis

Nirmala Rosa

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pidanaan	14
B. Pengertian Sistem Pidanaan	20
C. Sistem Pidanaan dalam KUHP	23
D. Sistem Pidanaan dalam RKUHP 2019	26
E. <i>Double Track System</i>	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
D. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan *Double Track System* dalam Sistem
Pemidanaan pada KUHP dan Rancangan KUHP 2019 39
- B. Perbandingan *Double Track System* dalam Sistem
Pemidanaan pada KUHP dengan Rancangan KUHP 2019 97

V. PENUTUP

- A. Simpulan 118
- B. Saran 119

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana di Indonesia masih merujuk kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengembangan asas-asas hukum pidana dan sistem pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan dengan asas-asas hukum pidana dan sistem pemidanaan yang terdapat dalam Buku I KUHP.

Namun demikian, sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah menyadari adanya urgensi dari pembaharuan hukum pidana yang notabene merupakan peninggalan pemerintah kolonial dengan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum negara dan masyarakat Indonesia yang telah merdeka. Upaya pertama dalam rangka melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Wetboek van Strafrech Nederland Indie (WvS NI yang sekarang dikenal dengan KUHP dengan beberapa perubahannya). Undang-undang tersebut hendak menyesuaikan peraturan-peraturan pidana dengan kondisi saat itu, sebelum

pembentukan undang-undang hukum pidana yang baru dapat dilakukan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa KUHP masih terlalu banyak mengadopsi peraturan yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang beberapa di antaranya sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini.

Diterbitkannya undang-undang baru di luar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus untuk menyesuaikan perkembangan zaman justru menimbulkan masalah baru, yakni undang-undang khusus tersebut justru tumbuh menjadi aturan yang tidak tersistem, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan “menggerogoti” sistem dalam KUHP itu sendiri. Sehingga, upaya dalam rangka mengadakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia masih diteruskan sampai saat ini dengan adanya Rancangan KUHP (RKUHP). RKUHP secara administratif mulai disiapkan oleh Pemerintah sejak Tahun 1982, yakni setelah diterimanya surat izin persetujuan prakarsa tentang Penyusunan RUU tentang KUHP dari Presiden dengan Surat Nomor M.PR.02.08-18 tanggal 27 Juli 1982.¹ RKUHP terus menerus mengalami perubahan setelah berkali-kali dilakukan uji konsep melalui beberapa sosialisasi dalam bentuk pertemuan ilmiah, hingga terbitlah Rancangan KUHP Nasional Draft 2019 (RKUHP 2019) yang saat ini dicita-citakan dapat menjadi representasi dari pembaharuan dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Indonesia menerapkan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya. Indonesia menganut sistem dua jalur dalam ppidanaan (*double track system*), yaitu di

¹ Mudzakkir. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaan. Indonesia: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, hlm 113.

samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan.² *Lex generalis* mengenai sistem pidana di Indonesia diatur di dalam KUHP. KUHP yang saat ini menjadi acuan utama dalam pidana menerapkan *double track system* dalam stelsel sanksinya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP yang memuat sanksi pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan KUHP belum mengatur secara eksplisit mengenai sanksi tindakan. Sanksi tindakan dalam KUHP hanya direpresentasikan dalam hal hakim berwenang untuk memerintahkan pemberian perawatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana karena keadaan jiwanya terganggu yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, serta memerintahkan agar anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya/walinya/pemeliharaannya/pemerintah tanpa pidana apapun, yang diatur di dalam Pasal 45 s.d. Pasal 46 KUHP (yang saat ini telah dirumuskan secara *lex specialis* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pasal-pasal yang ada di dalam KUHP tersebut tidak mengakomodasi secara komprehensif terhadap jenis tindakan lain dan kurang memuat aturan mengenai bentuk sanksi pidana lain sebagai alternatif dari pidana penjara. Hal ini secara tersirat menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, penjatuhan sanksi pidana, terutama penjara, lebih diutamakan dibandingkan dengan penjatuhan sanksi lain. Sedangkan penjatuhan sanksi pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara dan kurungan mengandung lebih banyak aspek negatif dibandingkan dengan aspek positif. Pernyataan tersebut sejalan dengan

² Dwi Wiharyangti, Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Pandecta. Volume 6. Nomor 1, Januari 2011, hlm. 1.

pendapat Gerry A. Ferguson yang menyatakan, “Jangan menggunakan pidana secara berlebihan karena akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.”³ Hal ini terbukti bahwa penjatuhan pidana berupa pencabutan kemerdekaan dapat menimbulkan hal-hal negatif sebagai berikut:⁴

a. Dehumanisasi Pelaku Tindak Pidana (*Dehumanization*)

Dehumanisasi pelaku tindak pidana pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.⁵

b. Prisonisasi (*Prisonization*)

Seorang pelanggar hukum akan memasuki dunia yang berbeda dan dirasa asing, ketika ia masuk dalam penjara. Dia akan mengenal suatu sistem sosial yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, yaitu masyarakat narapidana (*the inmate community*). Kondisi yang sedemikian rupa oleh Donald Clemmer disebut sebagai prisonisasi (*prisonization*).⁶

c. Tempat Pencemaran (*A Place of Contamination*)

Bernes dan Teetres mengemukakan mengenai dampak negatif lanjutan dari prisonisasi yang disebut *place of contamination*, yaitu penjara menjadi tempat pencemaran karena penghuni baru dalam dunia kejahatan lebih dirusak mentalnya melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis.⁷

³ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar *Double Track System* dan Implementasinya), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 63.

⁴ Muladi dan Barda Nawai Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 77-78.

⁵ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 141.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 78.

⁷ *Ibid*, hlm. 79.

d. Pidana Berjangka Pendek (*Short Prison Sentence*)

Pidana berjangka pendek akan sangat merugikan di dalam pembinaan sebab di samping kemungkinan hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki, pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana.⁸

e. Stigmatisasi (*Stigmatization*)

Kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara adalah terjadinya stigmatisasi (*stigmatization*). Menurut Hoefnagels, stigma terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak disebabkan oleh pandangan masyarakat sekitar terhadapnya. Secara psikologis, stigmatisasi menimbulkan kerugian terbesar bagi pelaku tindak pidana karena dengan demikian publik mengetahui bahwa ia seorang penjahat, dengan segala akibatnya.⁹

Hal-hal yang tidak diinginkan sebagai dampak negatif dari pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana yang penulis kemukakan di atas masih relevan jika dikontemplasikan dengan realita yang terjadi di Indonesia dan memiliki kemungkinan yang besar untuk terjadi. Namun demikian, keadaan ini telah disadari oleh para ahli hukum di Indonesia yang turut merumuskan RKUHP yang merupakan wujud dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Terkait pembaharuan hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya filsafat pemidanaan yang didasarkan pada Pancasila,¹⁰ di mana pidana dan pemidanaan

⁸ *Ibid*, hlm. 78.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Pemidanaan dalam perspektif Pancasila haruslah berorientasi pada prinsip-prinsip: 1) Pengakuan manusia Indonesia adalah sebagai makhluk Tuhan YME; 2) Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan YME, sehingga pemidanaan tidak boleh menciderai dan merendahkan harkat dan martabat seorang manusia; 3) Menumbuhkan solidaritas kebangsaan

dicita-citakan untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara, yang oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai keseimbangan monodualistik.¹¹ Muladi menjelaskan bahwa penjatuhan pidana dibenarkan manakala bersifat retributif teleologis,¹² sebagaimana yang tercermin dalam prinsip *restorative justice* yang dibangun dari nilai-nilai tradisional yang menghargai HAM Indonesia.¹³

Tujuan pemidanaan sebagai cerminan filsafat Pancasila sebagaimana yang telah penulis kemukakan, terefleksi dalam Pasal 51 RKUHP 2019 yang tidak sebatas mengarah hanya pada pembalasan, melainkan lebih diharapkan untuk melakukan pencegahan.¹⁴ Tujuan pemidanaan dalam RKUHP 2019 memadukan antara penegakan hukum pidana dengan pencegahan dalam rangka upaya pengayoman masyarakat, yang kemudian diwujudkan dengan diterapkannya *double track system* dalam RKUHP 2019. RKUHP 2019 memuat aturan-aturan baru yang belum pernah dirumuskan pada KUHP, seperti adanya tindakan berupa konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

dengan orang lain sebagai sesama bangsa Indonesia; 4) Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat; 5) Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Lihat M. Sholehuddin, *Op. Cit*, hlm. 56.

¹¹ Brian Z. Tamanaha, *Law and Society*, di dalam Patterson dan Dennis (editor/s), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, 2nd ed, Oxford: Wiley-Blackwell, 2010, hlm. 368. Lihat Naskah Akademik RKUHP.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 58.

¹³ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 15.

¹⁴ Tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 RKUHP 2019 meliputi: pertama, “mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat”; kedua, “memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna”; ketiga, “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”; dan keempat, “menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana”. Selain itu pada Pasal 52 menyatakan bahwa “pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.”.

Apabila dilihat dari muatan pasalnya, dapat dikatakan bahwa rumusan *double track system* dalam RKUHP 2019 lebih komprehensif jika dibandingkan dengan yang telah diatur dalam KUHP. Namun demikian, dalam pengaturannya masih perlu untuk dikaji lebih dalam.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengomparasikan tentang *double track system* dalam sistem pemidanaan pada KUHP dan RKUHP 2019 dengan skripsi yang berjudul “Studi Komparasi *Double Track System* dalam Sistem Pemidanaan pada KUHP dan Rancangan KUHP 2019”. Penelitian ini akan diawali dengan bahasan tentang ide dasar *double track system*, pengaturan *double track system* dalam sistem pemidanaan pada KUHP dan RKUHP 2019, serta perbandingan antara keduanya.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk memperoleh jawaban atas beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan *double track system* dalam sistem pemidanaan menurut KUHP dan Rancangan KUHP 2019?
- b. Bagaimanakah perbandingan *double track system* dalam sistem pemidanaan yang diatur dalam KUHP dengan Rancangan KUHP 2019?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi tulisan ini terkait dalam bidang hukum pidana materiil yang mengkaji tentang *double track system* dalam sistem pidana pada KUHP dan Rancangan KUHP 2019 dengan penelitian yang dilakukan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan uraian dan memperjelas pemahaman tentang bagaimana komparasi *double track system* dalam sistem pidana pada KUHP dengan Rancangan KUHP 2019. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan *double track system* dalam sistem pidana menurut KUHP dan Rancangan KUHP 2019.
- b. Untuk mengetahui perbandingan *double track system* dalam sistem pidana yang diatur dalam KUHP dengan Rancangan KUHP 2019.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan penulis mengenai sistem pidana, khususnya mengenai *double track system* dalam KUHP dan Rancangan KUHP 2019.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang dan masyarakat mengenai *double track system* dalam sistem pemidanaan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵ Adapun beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dalam beberapa istilah asing disebut dengan *comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *foreign Law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis); *Rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *Rechverleischung* atau *Vergleichende Rechlere* (istilah Jerman).¹⁶ Istilah perbandingan hukum atau *Comparative Law* baru dikenal pada abad ke 19. Rudolf B. Schleisinger mengatakan bahwa *Comparative Law* atau perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.¹⁷ Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 125.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 131.

¹⁷ Soedarto, Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: 1982-1984.

dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.¹⁸ Sehingga memperbandingkan hukum tidak sebatas untuk sekadar mengumpulkan peraturan perundang-undangan beserta perbedaan dan persamaannya saja, akan tetapi dapat ditujukan kepada kebijakan-kebijakan yang melatarbelakanginya.

b. Teori Kebijakan Formulasi

Dalam mencapai tujuan tertentu, hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri. Perlu adanya keterlibatan sarana-sarana lain yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana dalam mengoperasionalkan hukum pidana melalui formulasi tahapan kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahapan-tahapan konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:²⁰

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana;

¹⁸ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988, hlm. 54.

¹⁹ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 83-84.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 24.

Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.²¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.²² Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri atas:

- a. Studi komparasi adalah studi perbandingan hukum yang sifatnya membandingkan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²³
- b. *Double Track System* secara umum adalah kedua-duanya, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara, kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system* sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan

²¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: Univeritas Diponegoro, 1994, hlm. 56.

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 132.

²³ Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

(lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.²⁴

- c. Sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat perincian secara keseluruhan terhadap skripsi ini dengan tujuan agar mempermudah pemahaman, yang disajikan dengan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang mencakup latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang berisi penjelasan mengenai pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang meliputi tinjauan umum tentang pidana, sistem pidana, sistem pidana dalam KUHP, sistem pidana dalam RKUHP 2019, dan *double track system*.

²⁴ M. Sholehuddin, *Op.Cit*, hlm. 28.

²⁵ Mudzakkir dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: BPHN, 2008, hlm. 10-11.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis terhadap data yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan penjelasan dan pembahasan mengenai hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu pengaturan *double track system* dalam sistem pemidanaan menurut KUHP dan Rancangan KUHP 2019 serta perbandingan antara keduanya.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat kesimpulan dari uraian pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya serta saran saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan penelitian yang telah penulis lakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana berasal dari kata “pidana”. Sudarto, mendefinisikan pidana sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.²⁶ Lebih lanjut, Sudarto menyatakan bahwa “pidana” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana beliau berpendapat bahwa:²⁷

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni:²⁸

- a. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);

²⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 110.

²⁷ *Ibid*, hlm. 71.

²⁸ Andi Hamzah dan S. Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Kencana, 1983, hlm. 87.

- b. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Pada pembedaan sering terjadi penggunaan istilah yang berbeda untuk maksud yang sama, seperti *punishment*, *treatment*, *sanction*, dan lain-lain. Misalnya rancangan hukum pidana Italia yang dipersiapkan oleh Ferry pada Tahun 1921 mengelompokkan *punishment* dan tindakan-tindakan preventif menjadi satu di bawah kata *sanction*. Sedangkan, Russian Penal Code Tahun 1826 menghindari kata *punishment* dan malah membicarakan tindakan-tindakan untuk *social defence* dan kitab hukum pidana Greenland Tahun 1954 yang menggunakan ekspresi netral *measure* untuk keseluruhan sistem sanksi.²⁹

2. Tujuan Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan pidana di antaranya:³⁰

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

²⁹ Johannes Andanaes, *Punishment and Deterrence*, Canada: The University of Michigan Press, 1974, hlm.165 dalam M. Sholehudin, Sistem Sanksi..., *Op. Cit*, hlm. 69-70.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 16.

Mengenai teori tujuan pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).³¹

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.³² Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³³

Menurut Andi Hamzah, teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.³⁴

Terdapat beberapa ciri dari teori pembalasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:³⁵

- a. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;

³¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1958, hlm. 157.

³² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *Op. Cit*, hlm. 49.

³³ *Ibid*

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1994, hlm. 31.

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 17.

- e. pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan memandang bahwa ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.³⁶

Dalam teori ini, tujuan dari dipilihnya suatu jenis hukuman adalah untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan, bukan sebagai pemuas absolut atas keadilan.

Koeswadji menyatakan bahwa tujuan pokok dari ppidanaan yaitu:³⁷

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian adalah sebagai berikut:³⁸

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
2. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

³⁶ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 49.

³⁷ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm. 12.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana. Op.Cit*, hlm. 17.

5. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan kedua teori di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan, di antaranya:³⁹

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Muladi menyebut teori ini dengan Teori Integratif.⁴⁰ Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian, dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.⁴¹ Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:⁴²

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang

³⁹ Koeswadji, *Op.Cit*, hlm. 11-12.

⁴⁰ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 50-51.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Prakoso dan Nurwachid, Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 24, dalam Hamja, Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015, hlm 27.

beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.

- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas

M. Sholehuddin mengemukakan sifat dari unsur-unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidanaaan, yaitu:⁴³

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidanaaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pidanaaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pidanaaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban penanggulangan kejahatan).

Sedangkan mengenai tujuan dari pidanaaan itu sendiri, Sholehuddin berpendapat bahwa tujuan pidanaaan ialah:⁴⁴

“Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pidanaaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Kedua, pidanaaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pidanaaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pidanaaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar. Ketiga, pidanaaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pidanaaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.”

⁴³ M. Sholehuddin, *Op.Cit.*, hlm. 72.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 45.

Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, secara keseluruhan menunjukkan bahwa tujuan dari pemidanaan tidaklah tunggal, baik ditujukan hanya untuk untuk pembalasan semata, maupun hanya untuk pencegahan saja. Melainkan tujuan dari pemidanaan bersifat integratif. Dalam hal ini penulis sependapat bahwa seharusnya tujuan dari pemidanaan dapat dengan seimbang mencakup keduanya.

B. Pengertian Sistem Pemidanaan

Sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pemidanaan pada dasarnya adalah suatu sistem, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan sistem perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi atau pidana. Sehingga semua aturan perundang-undangan mengenai hukum substantif, hukum pidana formal dan hukum pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan pemidanaan.⁴⁵ Sedangkan sistem pemidanaan dari sudut substantif (pamidanaan dalam arti sempit) hanya mencangkup hukum pidana substantif/hukum pidana materiel yang mengkaji perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana.⁴⁶

L.H.C. Hulsman menyatakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang- undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan

⁴⁵ D.C. Fokkema; J.M.J. Chorus; E, ch. Lissier; Kluwer-Devender, *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, The Netherlands. 1978. P 320, dalam Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 17.

⁴⁶ Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 17-18.

pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*)”.⁴⁷

Barda Nawawi Arief menambahkan:⁴⁸

“Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).”

Dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, apabila pengertian “pemidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut.⁴⁹

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Sistem pemidanaan yang perumusannya diuraikan di dalam undang-undang pada dasarnya merupakan suatu sistem kewenangan dalam menjatuhkan pidana. Dari pernyataan tersebut, terdapat makna tersirat bahwa sistem pemidanaan mengandung kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat/aparat negara dalam mengenakan/menjatuhkan pidana. Di samping itu, sistem pemidanaan juga mengatur hak dan kewenangan warga masyarakat pada umumnya.⁵⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa aturan dalam sistem pemidanaan ditujukan sekaligus, yang masing-masing berlaku baik terhadap aparat negara, maupun masyarakat pada umumnya.

⁴⁷ L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective* dalam Barda N.A. Perkembangan Sistem Pemidanaan, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005, hlm. 1.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 117.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 114.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 2.

Sistem pemidanaan adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:⁵¹

- a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu:

1. Sudut Fungsional

Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai:⁵²

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

2. Sudut Norma-Substantif

Sistem hukum dalam pengertian ini hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:⁵³

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 91.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 261.

⁵³ *Ibid*, hlm. 262.

- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materiel (substantif), sub-sistem hukum pidana formil, dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁵⁴

C. Sistem Pemidanaan pada KUHP

Keseluruhan peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materiel (substantif), hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Maka, apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan III) pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.⁵⁵ Dalam hal pemidanaan, sejak keberlakuan W.v.S Belanda sampai dengan KUHP yang berlaku saat ini, dikenal dua sistem atau cara yang dapat diterapkan, yaitu:

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 118.

- 1) Bahwa seseorang yang dipidana harus menjalani hukuman dan pembinaannya di balik dinding penjara. Seorang terpidana harus diasingkan dari masyarakat dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya ia bebas.
- 2) Bahwa selain dipidana, ia juga wajib dibina untuk dapat kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Sistem pidana yang tercantum dalam KUHP mengenal dua macam sistem, yaitu sistem pidana alternatif dan sistem pidana tunggal. Alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilih dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pidana tunggal diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam pasal tersebut.⁵⁶

Sistem pidana juga tidak terlepas dari tujuan dan pedoman pidana. Berkaitan dengan pidana, pedoman pidana dapat diartikan sebagai ketentuan dasar yang memberi arah dalam melaksanakan pidana atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian “ketentuan dasar” pidana harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar pidana harus tertuang secara eksplisit dalam sistem pidana.⁵⁷

Ketentuan dasar sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas inilah yang kemudian nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman arah, pegangan, dan/atau

⁵⁶ Failin, Sistem Pidana dan Pidana di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Cendekia Hukum Vol. 3 No 1, September 2017, hlm. 12.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, Sistem Pidana dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP, Yogyakarta: Kencana, 2004, hlm. 2.

petunjuk dalam pelaksanaan pemidanaan atau penjatuhan pidana yang menjadi bagian dari keseluruhan aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan.

KUHP sebagai *ius constitutum* yang memuat prinsip-prinsip umum (*general principle*) hukum pidana dan pemidanaan tidak secara eksplisit mencantumkan tujuan dan pedoman pemidanaan. Hal ini dipertegas oleh Sudarto yang menyatakan:⁵⁸

“KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsregels*).”

Dari pendapat di atas, dapat diartikan bahwa tujuan dan pedoman pemidanaan merupakan kebijakan legislatif yang sudah seharusnya dirumuskan dalam aturan atau norma hukum pidana materiil pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengingat perlunya pertimbangan mengenai kedua hal tersebut dalam penjatuhan pidana.

KUHP juga bukanlah sistem hukum pidana yang utuh karena terdapat beberapa pasal/delik yang dicabut. Oleh karena itu, bermunculan undang-undang baru diluar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus. Namun undang-undang baru diluar KUHP itu walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP (WvS) sebagai sistem induk

⁵⁸ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, *Op. Cit*, hlm. 79.

buatan kolonial.⁵⁹ Pendek kata, asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.⁶⁰

D. Sistem Pidanaan pada RKUHP 2019

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu:⁶¹

1. Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.
2. Pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.

Di mana dalam perkembangannya, yang melatarbelakangi perlunya perubahan (penataan) dalam tubuh KUHP antara lain:⁶²

1. KUHP dianggap tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru.
2. KUHP kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat.
3. KUHP kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan/kebutuhan masyarakat (nasional/internasional).
4. KUHP tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena ada pasal-pasal/ delik yang dicabut.

⁵⁹ Randi Pradityo, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 2 2017, hlm. 139.

⁶⁰ Tim Penyusun Konsep Pertama Buku I KUHP baru tahun 1964 dalam Randi Pradityo, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 2 2017, hlm. 139.

⁶¹ Failin, *Op.Cit*, hlm. 12.

⁶² Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 14.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana dalam hal substansi hukum agar penegakan hukum lebih efektif, peningkatan penanggulangan kejahatan sebagai bentuk dari perlindungan masyarakat, serta untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran RKUHP yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.⁶³ Sehingga diharapkan RKUHP dapat menjadi jawaban dari kekurangan-kekurangan yang masih terdapat dalam KUHP yang berlaku saat ini.

Salah satu perubahan progresif RKUHP adalah dengan dirumuskannya secara eksplisit mengenai pedoman dan tujuan pemidanaan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHP.

Pasal 51

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁶³ Zainal Abidin, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3 Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Jakarta: ELSAM, 2005.

1. Tujuan Pidana untuk Mencegah Dilakukannya Tindak Pidana

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Menurut Barda Nawawi Arief, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”.⁶⁴ Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/ dunia keilmuan dengan sebutan “*social defence*” dan “*social welfare*”. Dengan adanya dua kata kunci inipun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “*social defence*”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”.⁶⁵

2. Tujuan Pidana untuk Memasyarakatkan Terpidana

Pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dapat dilakukan dengan berbagai strategi.⁶⁶ Hal ini bertujuan untuk membangun semangat bahwa pidana bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan namun untuk

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 43.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Marc Ancel mempunyai pandangan yang lebih fleksibel dengan gerakannya yang disebutnya sebagai “Perlindungan masyarakat Baru”, yang banyak mempengaruhi Perundang-undangan pelbagai negara Eropa. Setelah permulaan tahun enam puluhan hasil-hasil penelitian telah menggoncangkan pandangan, bahwa pelaku tindak pidana dapat diresosialisasikan melalui pembinaan yang cocok di dalam lembaga-lembaga. Muncul strategi-trategi baru pembinaan narapidana, dalam bentuk antara lain “*work release, weekend imprisonment, open institutions*”. Alternatif terhadap pembatasan kemerdekaan seperti “*community service*” mulai berkembang luas. Lihat Naskah Akademik RKUHP.

memberikan pembinaan kepada para terpidana agar dapat menjadi orang yang lebih baik, berguna, dan siap kembali ke tengah-tengah masyarakat.

3. Tujuan Pidanaan untuk Menyelesaikan Konflik

Dalam pembukaan UUD 1945, antara lain telah dinyatakan bahwa negara Indonesia mempunyai tujuan, yaitu: "... perdamaian abadi dan keadilan sosial". Oleh karena itu, hukum yang berlaku di Indonesia juga diharapkan dapat menjadi dasar terlaksananya perdamaian.

Demikian pula Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan:

"Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ negara, korban dan pelaku."

Dengan demikian, pidanaan tidak lagi hanya berorientasi terhadap pembalasan semata-mata, melainkan turut berperan dalam keseimbangan dan menghadirkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

4. Tujuan Pidanaan untuk Menumbuhkan Rasa Penyesalan

Tujuan pidanaan ini dimaksudkan agar menghindari efek destruktif dari pidana yang berupa perampasan kemerdekaan, namun terpidana tetap dapat menyesali perbuatannya. Hal ini diharapkan agar terpidana dapat menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan bantuan, interaksi, dan peran aktif dari masyarakat. Upaya tujuan

pidana ini diwujudkan dengan diurnya jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini, bersama dengan pidana denda, dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Selanjutnya, Pasal 52 RKUHP 2019 menyatakan bahwa “Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”. Berkaitan dengan pasal tersebut, menurut P.A.F. Lamintang:⁶⁷

“Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

Berkaitan dengan tujuan pidana dalam RKUHP 2019 tersebut, Sudarto mengemukakan:⁶⁸

“Dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*), sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai “adat reactie”, sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila”.

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief berpendapat:⁶⁹

“Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka Konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pidana dalam mengidentifikasi tujuan pidana, Konsep bertitik tolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu ‘perlindungan masyarakat’ dan ‘perlindungan /pembinaan individu pelaku tindak pidana.’”

⁶⁷ P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico, 1988, hlm. 23.

⁶⁸ Sudarto, Pidana dan Tindakan, Jakarta: BPHN, 1982, hlm. 4.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, *Op.Cit*, hlm. 98.

Dengan demikian, terdapat dua sasaran pokok dalam tujuan pemidanaan sebagai kepentingan yang hendak diberi perlindungan secara berimbang, yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku tindak pidana. Apabila tujuan pemidanaan berpangkal dari keseimbangan dua sasaran pokok, maka syarat pemidanaan menurut didalam RKUHP 2019 juga berpangkal dari keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar atau asas yang sangat fundamental, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas kesalahan atau culpabilitas”.⁷⁰ Dengan kata lain, pokok pemikiran mengenai pemidanaan memiliki keterkaitan dengan pokok pemikiran tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Hal tersebut merupakan realisasi dari asas monodualistik sekaligus individualisasi pidana guna mengakomodasi tuntutan tujuan pemidanaan yang sedang berkembang. Pandangan monodualistik inilah yang biasanya dikenal dengan istilah “*Daad-dader Strafrecht*”, yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari perbuatan (*daad*) dan juga segi-segi subjektif dari orang/pembuat (*dader*).⁷¹ Pokok pemikiran *daad-dader strafrecht* inilah yang menjadi salah satu titik tolak dari RKUHP 2019.⁷² Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa perkembangan

⁷⁰ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 45.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 25.

⁷² Bagian penjelasan umum RKUHP 2019 menyatakan bahwa “Karakter *daad-dader strafrecht* yang lebih manusiawi tersebut secara sistemik mewarnai Undang-Undang ini, yang antara lain juga tersurat dan tersirat dengan adanya berbagai pengaturan yang berusaha menjaga keseimbangan antara unsur atau faktor objektif dan unsur atau faktor subjektif. Hal itu antara lain tercermin dari berbagai pengaturan tentang tujuan pemidanaan, syarat pemidanaan, pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan, pengembangan alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pemidanaan, pidana mati yang merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu

tujuan pidana dan pemidanaan yang terdapat dalam RKUHP 2019 tidak hanya berpusat dalam pemberian nestapa, akan tetapi lebih mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan dan bersifat lebih manusiawi.

E. Double Track System

Sistem dua jalur (*double track system*) secara umum adalah sistem dua jalur mengenai pengenaan sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sistem dua jalur (*double track system*) ini mengkehendaki dua jenis sanksi ini dalam kedudukan yang setara dalam sistem sanksi hukum pidana. Dari sudut ide dasar Sistem dua jalur (*double track system*) kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proposional.⁷³

Ide dasar adanya model sanksi sistem dua jalur (*double track system*) adalah adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik aliran modern dan neo-klasik.⁷⁴ Aliran klasik pada umumnya hanya menggunakan model *single track system*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.⁷⁵

dialternatifkan dengan penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun, serta pengaturan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana, pidana, dan tindakan bagi Anak.”

⁷³ M. Sholehuddin, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 25.

Ide *double track* ini tidak sepenuhnya memakai satu di antara sanksi pidana dan tindakan, di mana kedua sanksi tersebut ditempatkan secara setara/berimbang.⁷⁶ Ide *double track* ini selaras/sejalan dengan ide pembaruan hukum pidana nasional yang berlandaskan pada ide keseimbangan yang berlandaskan pada filsafat keadilan sosial menurut Pancasila.⁷⁷

Sanksi pidana dalam *double track system* merupakan perwujudan perlindungan bagi masyarakat, yang oleh von Feuerbach disebut sebagai prevensi umum.⁷⁸ Sedangkan sanksi tindakan dalam *double track system* berfungsi sebagai prevensi khusus yaitu agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari melalui jalan perbaikan pada diri pelaku.⁷⁹

Tujuan gagasan *double track system* tersebut juga tercermin di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menggambarkan secara politis maupun secara filosofis mengenai arah tujuan pemidanaan melalui sarana hukum pidana Indonesia yang berpedoman kepada Pancasila sebagai landasan idiil bangsa Indonesia.⁸⁰

⁷⁶ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 28.

⁷⁷ M. Sholehuddin, *Op.Cit*, hlm. 112-113.

⁷⁸ Eddy O.S Hiariej. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. *Op.Cit*, hlm. 33, dalam Daniel Tangkas Waskito dkk, Rilis Kajian Meninjau Utilitas Buku I RKUHP, Yogyakarta: Dema Justicia, 2017, hlm. 26.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: “Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial”.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁸¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang berusaha meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.⁸² Penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum yang berlaku serta beberapa teori, khususnya teori mengenai sistem pidana yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berbekal dengan analisis dari rujukan tersebut, maka peneliti dapat pula mengetahui konstruksi hukum terhadap *double track system* dalam sistem pidana dengan mengkaji beberapa norma hukum serta teori yang terkait dengan hal tersebut untuk kemudian diteliti secara mendalam untuk menemukan solusi yang tepat.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

⁸² *Ibid*

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁸³

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara bersama dengan narasumber atau informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi di lapangan yang relevan dan sebenarnya. Pada penelitian ini penentuan narasumber didasarkan pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan, ialah para pihak yang dianggap kompeten terhadap permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai *double track system* dalam sistem pemidanaan. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan:

Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila: 2 Orang

2. Data Sekunder

Penelitian normatif merupakan penelitian yang berusaha meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.⁸⁴ Hal ini menerangkan kepada penulis untuk melakukan penelitian terhadap hukum

⁸³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 10.

⁸⁴ *Ibid*, hlm 52

positif dan norma tertulis.⁸⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2019
- c. Peraturan perundang-undangan lain yang diperlukan

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, makalah, artikel, bahan seminar, dan bahan publikasi lainnya. Penelitian ini akan menggunakan studi dokumen untuk mengumpulkan bahan-bahan sekunder untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai *double track system* dalam sistem pidana menurut KUHP dan RKUHP 2019. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, baik berupa kamus maupun ensiklopedia.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

a) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan

⁸⁵ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 10.

secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁸⁶ Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan menghimpun baik bahan hukum atau topik, maupun peraturan perundang-undangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang telah dibukukan serta dari internet. Untuk pengumpulan bahan hukum sekunder juga dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, makalah, artikel, bahan seminar, dan bahan publikasi lainnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden. Pokok-pokok pembahasan yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman. Metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, penulis akan membaca, membuat kerangka berpikir, memetakan, dan menyusun data secara teratur dengan prosedur sebagai berikut:

a. Seleksi Data (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan relevan dengan permasalahan.

⁸⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 392.

b. Klasifikasi Data (*Classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.⁸⁷

D. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁸⁸

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian normatif karena didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.⁸⁹ Data yang dianalisis secara kualitatif akan diuraikan dalam bentuk yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Seluruh data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dikemukakan secara deskriptif. Sehingga selain dapat menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya dan dapat pula memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

⁸⁷ Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 126.

⁸⁸ Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 67.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 31

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan *double track system* dalam sistem pidana pada KUHP terdapat pada Pasal 10 KUHP yang memuat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, serta Pasal 44 KUHP yang memuat sanksi tindakan yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab. Sedangkan pengaturan *double track system* dalam sistem pidana pada RKUHP 2019 terdapat pada Pasal 64 s.d. Pasal 131 yang telah mengatur secara menyeluruh mengenai sanksi pidana dan tindakan terhadap pelaku tindak pidana.
2. Perbedaan pengaturan *double track system* dalam sistem pidana antara KUHP dengan Rancangan KUHP 2019 di antaranya terdapat dalam hal perumusan subjek hukum yang dapat dikenai sanksi, jenis sanksi, dan pola penjatuhan sanksi. Pengaturan *double track system* dalam sistem pidana pada RKUHP 2019 yang lebih komprehensif serta menyentuh aspek keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku menjadikan RKUHP 2019 lebih baik dibandingkan dengan KUHP.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa:

1. Pemerintah sebaiknya memberikan ruang yang lebih luas untuk memungkinkan penjatuhan jenis sanksi lain sebagai alternatif dari pidana penjara. *Double track system* dalam sistem pidana pada RKUHP 2019 dengan berbagai pembaharuan yang menyertainya sejalan dengan tujuan pidana sebagai cerminan filsafat Pancasila, yang sedapat mungkin tidak sebatas mengarah hanya pada pembalasan, melainkan lebih diharapkan untuk melakukan pencegahan.
2. Penulis berharap agar Pemerintah dapat menyegerakan pengesahan RKUHP 2019 menjadi KUHP. Pengesahan tersebut dapat memperkuat kedudukan RKUHP 2019 sebagai induk dari hukum pidana materiil yang tidak hanya lebih sempurna dari KUHP dalam pengaturan *double track system*, namun juga selaras dengan pengaturan *double track system* yang pernah diatur dalam ketentuan pidana lain di luar KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

B. BUKU

- Andrisman, Tri. 2013. *Asas Dasar dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandarlampung: AURA.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Dewi, Erna. 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamja. 2015. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- dan Rahayu, S. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo Kencana.
- Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lamintang, P.A.F. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- dan Nawari Arief, Barda. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Alumni.

- , 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Univeritas Diponegoro.
- , 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- , 2008. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- , 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawaliipers.
- , 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet. 3*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Panggabean, Mompang L. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Penerbit UKI Press.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Saleh, Roeslan. 1988. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 1982. *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*. Jakarta: BPHN.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Draft 2019

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. SUMBER LAIN

- Abidin, Zainal. 2005. *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3 Pidanaaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM.
- Bakhri, Syaiful. *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidanaaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Hukum No. 1 Vol. 18 Januari 2010.
- Candra, Septa. *Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Hukum PRIORIS. Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013.
- Crawford, Adam. *Herstelrecht en Criminaliteitspreventie: Van Conceptueel Kader Naar Praktische Uitdaging*. Dit artikel van Boom Lemma Tijdschriften is gemaakt voor Boom uitgevers Den Haag 2011.
- Department of Justice, Equality, and Law Reform, Criminal Sanctions, White Paper On Crime Discussion Document No. 2 Februari 2010.
- Dewi, Erna; Prasetyawati, Suryati Endang; Warganegara, Siska Dwi Azizah; Monica, Dona Raisa; Siswanto, Heni. *Implementation of Double Track System in The Juvenile-Crime Jurisdiction Process*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 24 Issue 7 2021.
- Elbers, N., Becx, I., & Lauwaert, K. *Herstelrecht*. In C. Bijleveld, A. Akkermans, M. Malsch, B. Marseille, & M. Smit (Eds.), *Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies* (pp. 913-937). Boom Juridisch 2020.
- Failin. *Sistem Pidana dan Pidanaaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indoesia*. Jurnal Cendekia Hukum. Volume 3 Nomor 1 September 2017.
- L.H.C. Hulsman. *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective dalam Barda N.A. Perkembangan Sistem Pidanaaan*. Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005.
- Mudzakkir, dkk. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Pidanaaan*. Indonesia: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2008.
- . *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaaan*. Indonesia: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2012.
- Pradityo, Randi. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 2 2017.
- Putra, I Made Ardian Prima. *Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara Volume 6 Nomor 4. Oktober 2017.

- Soedarto. 1982-1984. *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana.*, Bandung: Fakultas Hukum Univ. Padjajaran; 1982-1984.
- Sugiharto, Gatot. *Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia.* Jurnal Novelty Volume 7 Nomor 1 Februari 2016.
- Ulfah, Maria. *Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019 Sub tema Tulisan: Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP.* Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers “Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Analisis terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal Kontroversial dalam RKUHP”
- Van Ginneken, Esher. *The Pain and Purpose of Punishment: A Subjective Perspective.* The Howard League for Penal Reform Working Papers No. 22/2016.
- Waskito, Daniel Tangkas. *Rilis Kajian Meninjau Utilitas Buku I RKUHP,* Yogyakarta: Dema Justicia. 2017.
- Wiharyangti, Dwi. *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia.* Jurnal Pandecta. Volume 6 Nomor 1 Januari 2011.
- Yaris A. Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, dan Moh. Aziz Ma'ruf, *Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas,* Jurnal Negara Hukum Volume 11 Nomor 2 November 2020